

**IMPLEMENTASI PERJODOHAN DALAM PERNIKAHAN
DI PESANTREN DARUL ISTIQAMAH
CABANG PONCI BULUKUMBA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

Mukhlisah Tamif
NIM: 105261128820

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024 M/ 1445 H**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159
Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Perjodohan dalam Pernikahan di
Pesantren Darul Istiqomah Cabang Ponci Bulukumba
Nama : Mukhlisah Tamif
NIM : 105261128820
Fakultas/ Jurusan : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 03 Rajab 1445 H
15 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN: 0909107101

Pembimbing II

A. Asdar, Lc., M.Ag
NIDN: 0904087403



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Mukhlisah Tamif**

NIM : 105 26 11288 20

Judul Skripsi : Implementasi Perjodohan dalam Pernikahan di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)

2. A. Asdar, S. Ag., M.A.

(.....)

3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

(.....)

4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM/ 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Mukhlisah Tamif**, NIM. 105 26 11288 20 yang berjudul **“Implementasi Perjudohan dalam Pernikahan di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba.”** telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.

Makassar, -----

24 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : A. Asdar, S. Ag., M.A. (.....)

Anggota : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)

: Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : A. Asdar, S. Ag., M.A. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhlisah Tamif
NIM : 105261128820
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 03 Rajab 1445 H
15 Januari 2024 M

Penulis


Mukhlisah Tamif
105261128820

ABSTRAK

Mukhlisah Tamif, 105261128820. *Implementasi Perjodohan dalam Pernikahan di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba*. Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan A. Asdar.

Penelitian ini membahas tentang implementasi perjodohan dalam pernikahan di pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba. Sebelum pernikahan dilaksanakan maka akan ada yang namanya mencari pasangan. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan jalur perjodohan. Maka dalam penelitian ini pokok masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana bentuk perjodohan di pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba? 2) Bagaimana dampak implementasi perjodohan dalam pernikahan di Pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba? Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bentuk perjodohan di pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba, 2) Untuk mengetahui dampak implementasi perjodohan dalam pernikahan di Pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknis pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data terdiri dari tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran penelitian adalah warga pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya: 1) Bentuk-bentuk perjodohan di pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba ada tiga yaitu: menawarkan diri untuk dicarikan pasangan, tawaran dari pesantren dan perjodohan orang tua lalu dinikahkan di pesantren. Adapun pelaksanaan pernikahan di pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba secara umum sama dengan yang termaktub dalam fiqih pernikahan, namun yang berbeda di kalangan masyarakat ada pada lafazh qabul pada pihak suami tidak dijaharkan, lalu tidak menyandingkan pengantin pria dan wanita dan hari walimah terpisah dengan hari akad. 2) Adapun Dampak implementasi perjodohan dalam pernikahan di pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba ialah: pengamalan sunnah, percepatan regenerasi kepemimpinan dan peningkatan pertumbuhan anak, menjauhi pergaulan bebas dan pengamalan motivasi pernikahan dari pesantren. Semua dampak yang disebutkan sesuai dengan syariat Islam tanpa adanya kemaksiatan sehingga tidak ada alasan bagi orang lain menyalahkan perjodohan tersebut pada masalah perceraianya.

Kata Kunci: implementasi, perjodohan, pernikahan pesantren

ABSTRACT

Mukhlisah Tamif, 105261128820. *Implementation of Arranged Marriage at Pesantren Darul Istiqamah Ponci Bulukumba Branch. Guided by M. Ilham Muchtar and A. Asdar.*

This study discusses the implementation of arranged marriages at the Darul Istiqamah Islamic boarding school Ponci Bulukumba Branch. Before the wedding is held, there will be such a thing as looking for a partner. One of the paths taken is by matchmaking route. So in this study the main problems discussed are: 1) What is the form of arranged marriage at the Darul Istiqamah pesantren Ponci Bulukumba branch? 2) What is the impact of the implementation of arranged marriages at the Ponci Bulukumba branch of Darul Istiqamah Islamic Boarding School? The objectives of this study are 1) To find out the form of arranged marriage at the Darul Istiqamah Islamic boarding school Ponci Bulukumba branch, 2) To determine the impact of the implementation of arranged marriage at the Darul Istiqamah Islamic boarding school Ponci Bulukumba branch.

This study used qualitative descriptive research. Technical data collection using interview, observation and documentation methods. Technical data analysis consists of three flows, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing or verification. In this study, the target of the study was residents of the Darul Istiqamah Islamic boarding school Ponci Bulukumba branch.

The results showed that: 1) There are three forms of arranged marriages in the Darul Istiqamah pesantren Ponci Bulukumba branch, namely: offering to find a partner, offering from the pesantren and arranged marriage for parents and then marrying in the pesantren. The implementation of marriage in the Darul Istiqamah Islamic boarding school Ponci Bulukumba branch is generally the same as that contained in the fiqh of marriage, but what is different among the community is that lafazh qabul on the husband's side is not proclaimed, then does not juxtapose the bride and groom and the walimah day is separate from the contract day. 2) The impact of the implementation of arranged marriages in the Ponci Bulukumba branch of the Darul Istiqamah pesantren is: the practice of the sunnah, the acceleration of leadership regeneration and the increase in child growth, the avoidance of promiscuity and the practice of marriage motivation from the pesantren. All the effects mentioned are in accordance with Islamic law without any inaction so there is no reason for others to blame the arranged marriage on the divorce issue.

Keywords: *implementation, matchmaking, pesantren weddings*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt, yang telah mencurahkan rahmat, kasih sayang, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Perjodohan dalam Pernikahan di Pesantren Darul Istiqamah Cabang ponci Bulukumba.”

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., Nabi terakhir yang diutus sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, semua tak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, terkhusus kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Taribin dan Ibunda Miftahul Jannah, kepada saudara-saudara dan keluarga besar penulis yang tiada hentinya mendoakan, serta memberi dorongan moral dan materil selama menempuh pendidikan. Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.
3. K.H. Lukman Abd. Shamad, Lc., M.Pd selaku Mudir Ma’had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA dan Ustadz A. Asdar, Lc., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
8. Kepada Pimpinan, Asatidzah, Guru dan Pembina Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba serta pihak-pihak yang terkait telah memberikan arahan serta informasi-informasi penting selama meneliti.
9. Teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang sama-sama merasakan pahit manisnya perjuangan selama menuntut ilmu, yang selalu memberikan doa, dorongan dan semangatnya serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan. *Jazakumullahu khairal jaza'*

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

Makassar, 03 Rajab 1445 H
14 Januari 2024

Mukhlisah Tamif
NIM: 105261128820

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN UMUM	8
A. Tinjauan Umum Tentang Perjudohan	8
B. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	13
1. Pengertian Pernikahan.....	13
2. Hukum Pernikahan.....	17
3. Dasar Hukum Pernikahan	18
4. Rukun Pernikahan	20
5. Syarat Pernikahan.....	22
6. Tujuan Pernikahan	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	28
B. Sumber Data.....	28

C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Instrumen Penelitian.....	31
E. Teknis Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Bentuk Perjodohan di Pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba	40
C. Dampak Implementasi Perjodohan dalam Pernikahan di pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba.....	48
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Cinta, jodoh, dan bahagia adalah misteri kehidupan. Tak ada satupun manusia yang dapat memastikan kepada siapa kelak cintanya akan terpaut sebagai pasangan hidup. Tak ada satupun yang tahu kelak berjodoh dengan siapa, dan apakah nantinya setelah menemukan jodohnya ia bahagia atau tidak. Semua itu adalah misteri, akan tetapi segala misteri berada dalam genggamannya Allah Swt.¹

Rumah tangga islami dengan visi misinya, program kerjanya, aktifitas dan kegiatan kesehariannya, seluruhnya diniatkan ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah, berkah dan ampunan Allah, taufik dan cinta Allah. Ikhlas menikah mengantar kepada ikhlas menjalani pernikahan dan membangun rumah tangga.²

Nikah merupakan jalan yang paling bermanfaat dan utama dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan diri. Melalui nikah inilah seseorang dapat menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah Swt. Nikah adalah fitrah manusia serta merupakan jalan yang dapat meredakan gejala biologis dan psikologis dalam diri, sebagai perwujudan dari kesenangan kehidupan sepasang suami-istri. Lalu dari pernikahan syar'i tersebut akan membuahkan keturunan yang shaleh dan shalehah.³

Oleh sebab itu, Islam menganjurkan umatnya menikah, karena nikah termasuk *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila naluri ini tidak

¹Muzakkir M. Arif, *Menyelami Lautan Cinta* (Cet. 1; Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2021), h. 1

²Muzakkir M. Arif, *Menyelami Lautan Cinta*, h. 75, 76

³Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Cet. 15; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), h. 5

dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia pun mencari jalan-jalan syaitan yang akan menjerumuskan ke lembah hitam.⁴

Imam Ibnu Qudamah berkata: Dasar pensyariaan nikah adalah al-Qur'an, al-Sunnah. Adapun dari kitab yaitu firman Allah Swt. dalam QS. al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.”⁵

Sedangkan dari al-Sunnah yaitu sabda Rasulullah saw.:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: قال لنا رسول الله ﷺ: يا معشر الشباب؛ من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.⁶ متفق عليه

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah maka menikahlah, karena nikah lebih menundukkan pandangan, dan ia lebih membentengi *farji* (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa, karena ia dapat membentengi diri.” *Muttafaqun alaihi*

Untuk menciptakan kemakmuran, syariat telah menetapkan sistem kekeluargaan yang kokoh. Sistem ini juga memberikan hak yang layak bagi setiap

⁴Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, *Panduan Keluarga Sakinah*, h. 12

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Cet.1; Jakarta Pusat: CV. Al Mubarak, 2021), h.354

⁶Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, Bab Nikah, no. 5066, Juz 7, (Cet. I; Dar Tuwaq al-Najah, 1422 H), h. 3, dan Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qasyiri al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Bab Nikah, no. 1400, Juz 2, (Cet. I; Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), h.1018

orang, seperti penghormatan, pemeliharaan, warisan, keinginan, dan lain-lain. Islam memerintahkan anak-anak untuk mematuhi orang tua mereka selama bukan dosa, dan juga memerintahkan orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan baik. Selanjutnya, masing-masing ayah dan anak diberi hak atas warisan yang sesuai dengan mereka, dan masing-masing pasangan diberi hak atas warisan yang sesuai dengan mereka menurut adat dan kebiasaan.⁷

Sebelum pernikahan terlaksana, biasanya akan ada proses *khitbah* (meminang). *Khitbah* (meminang) adalah seorang laki-laki meminta kepada wanita untuk dinikahinya. Jika permohonannya dikabulkan, maka kedudukannya tidak lebih sebagai janji untuk menikah. Dengan kata lain, pernikahan belum dianggap terlaksana dengan persetujuan dari wanita dan wanita itu masih tetap sebagai wanita asing hingga laki-laki tersebut melangsungkan akad pernikahan dengannya. Meminang adalah pendahuluan sebuah pernikahan yang tidak membawa konsekuensi apa pun pada akad nikah.

Meminang bukan syarat sah suatu pernikahan. Apabila pernikahan berlangsung tanpa didahului pinangan, maka pernyataan ini dinilai sah. Namun biasanya, meminang itu dijadikan sebagai sarana menuju pernikahan. Menurut jumhur, ini adalah perkara yang dibolehkan.⁸ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah: 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ....

⁷Abdu al-Rahman bin Muhammad Awad Al-Jaziri, *Al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Cet. II; Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001) h. 356-357

⁸Abu Malik Kamal bin Al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqhi Sunnah*, Juz 3 (Kairo: Dar al-Tauqiyah li al-Turats, 2010), h. 98

Terjemahnya:

“Dan tidak ada dosa bagimu memining perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati.”⁹

Apabila pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya wali, maka merupakan kewajiban juga meminta persetujuan dari wanita yang berada di bawah perwaliannya. Apabila wanita tersebut seorang janda maka diminta persetujuannya atau pendapatnya. Sedangkan jika wanita tersebut seorang gadis maka diminta juga izinnya dan diamnya merupakan tanda ia setuju.

Sebelum terjadinya peminangan, tentu yang harus dilakukan oleh para pasangan adalah mencari calon pasangannya. Dan disinilah bisa kita lihat bahwasanya salah satu jalan yang ditempuh oleh calon pengantin adalah dengan jalur perjodohan. Perjodohan menjadi hal yang kerap kali dilakukan orang tua terhadap anak. Ada beberapa hal yang membuat orang tua melakukan perjodohan. Bisa karena anak yang tak kunjung menikah atau karena memang ingin segera menikahkan anaknya atau keinginan dari anak tersebut yang memang ingin menikah.

Begitupun di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba, perjodohan menjadi salah satu wadah bagi anak yang ingin menikah tapi belum menemukan pasangan yang diinginkan. Atau ada juga yang dijodohkan karena melihat umur yang sudah dianggap sangat layak untuk menikah. Ada juga yang dijodohkan semasa remaja karena dianggap sudah mampu membina rumah tangga walaupun umurnya masih belasan tahun.

⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 38

Di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba ini, pelaksanaan pernikahan sangat mengutamakan agar tidak ada syariat Islam yang dilanggar. Pernikahan yang diawali tanpa kemaksiatan akan melahirkan keberkahan-keberkahan pernikahan. Perjodohan yang dilaksanakan di pesantren secara garis besar untuk menghindari pergaulan bebas makanya pesantren sangat menyambut baik anak-anak yang mau menikah dengan jalur perjodohan tersebut. Walaupun beberapa pernikahan akhirnya berakhir dengan perceraian namun tak banyak juga yang kita lihat mereka yang menikah dengan jalur perjodohan terlihat baik-baik saja dan sangat bahagia. Bahkan karena melihat mereka yang bahagia ini tentunya banyak yang mengikutinya dengan menjodohkan anak mereka, saudara mereka ataupun kerabat lainnya.

Dampak dari pernikahan karena perjodohan itu sendiri tentunya kedua pasangan suami-istri tersebut, entah itu merasakan keharmonisan dalam keluarganya atau berakhir dengan perceraian. Namun yang perlu penulis teliti lebih dalam apakah perjodohan ini memang efektif untuk kita terapkan sebagai jalan keluar bagi orang yang mau menikah atau karena orang tua yang mau menikahkan anaknya, atau pengajar yang menikahkan santrinya atau sebagai solusi dari menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Apakah dampak dari penerapan perjodohan ini dalam pernikahan.

Berdasarkan latar belakang dan pokok pemikiran di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian secara mendalam dan sekaligus menjadikan pembahasan skripsi dengan judul **“Implementasi Perjodohan dalam Pernikahan di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan rumusan masalah sebagai dasar penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perijodohan di pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba?
2. Bagaimana dampak implementasi perijodohan dalam pernikahan di pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang akan dikaji, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perijodohan di pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba
2. Untuk mengetahui dampak implementasi perijodohan dalam pernikahan di pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca khususnya dalam hal pengembangan ilmu dan dapat berguna untuk perkembangan wacana hukum islam.

2. Secara Praktis

- a. Penulis

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang penjelasan dari implementasi perjudohan dalam pernikahan dan kedudukan hukumnya menurut hukum Islam. Dan menambah ilmu pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi sehingga menghindari perdebatan dalam masyarakat.

b. Penulis Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Tinjauan Umum Tentang Perjodohan*

Perjodohan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata jodoh yang berarti: pasangan hidup; orang yang tepat menjadi suami atau istri; sesuatu yang cocok satu dengan lainnya.¹⁰ Perjodohan adalah jenis pernikahan dimana pengantinnya dipilih oleh orang lain, terutama oleh anggota keluarga, seperti orangtua.¹¹

Secara garis besar, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi model berhubungan pada konsep perjodohan yang dilakukan. Salah satunya adalah atas dasar agama Islam yang menggunakan konsep *ta'aruf* untuk menuju pernikahan yang islami. *Ta'aruf* adalah proses pengenalan sebelum memutuskan untuk menikah dengan dibantu oleh perantara. Tujuan *ta'aruf* ini adalah saling mengenal satu sama lain, baik secara fisik maupun nonfisik. Pada tahap ini diperbolehkan untuk saling menilai dengan bertanya atau melihat rupa dengan batas-batas yang sesuai dengan syariat agama. Hasil dari proses ini bisa menjadi pertimbangan keduanya untuk mengambil keputusan apakah prosesnya berlanjut atau tidak ke tahap berikutnya, yaitu lamaran dan akad nikah.¹²

Alasan mendasar perjodohan dilakukan dengan tujuan agar tali kekerabatan atau kekeluargaan tidak terputus dan tetap terjalin dengan baik. Namun, hal yang tidak disadari oleh pihak yang menjodohkan adalah mereka akan dianggap seperti

¹⁰Agung D.E., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017), h. 207

¹¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Perjodohan>, diakses pada 06 Mei 2023 pukul 09.34

¹²Taufiq Tri Hidayat dan Amika Wardana. 2018. "Ta'aruf dan Upaya Membangun Perjodohan Islami pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta", *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, vol. 7, no. 7: h. 5

perampas hak kemerdekaan seseorang. Mereka hanya ingin mencapai keinginan untuk berada dalam kondisi yang baik terhadap pergaulan hidupnya, baik secara individu yang bersifat bebas maupun sebagai bagian dari sosialitas masyarakat yang terikat.¹³

Pada kenyataannya, perjodohan merupakan hal yang positif bagi satu pihak namun seringkali memberikan hasil yang negatif bagi calon pasangan suami istri, sebab landasan berumah tangga adalah untuk mendapatkan rasa kasih sayang dan tanggung jawab. Sedangkan pada faktanya adalah kebanyakan mereka yang dijodohkan pada akhirnya mengalami kegagalan dalam rumah tangga disebabkan keduanya sebenarnya tidak saling suka namun perjodohan tetap dilaksanakan. Namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa yang berhasil dalam pernikahan dengan jalan perjodohan ini juga banyak.

Orang tua memiliki kewajiban untuk menikahkan anaknya, namun bukan berarti bahwa orang tua bisa dengan mudah menikahkan anaknya hanya berlandaskan keinginannya saja atau karena ketertarikan terhadap calon pasangan anaknya, ia pun harus membuktikan ketertarikan anaknya. Dalam hal ini, orang tua dan anak harus sama-sama sepakat terhadap calon pasangannya karena keberhasilan pernikahan dapat diukur apabila keduanya mampu bertahan hingga akhir hayatnya. Yang paling penting adalah perjodohan akan berjalan baik jika motifnya adalah untuk menyempurnakan agama bukan karena motif yang lain. Perjalanan kehidupan rumah tangga yang baik akan memberikan dampak yang baik

¹³Rambu H. Indah. 2022. "Perjodohan adat: Dampak dan Implikasi hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia". *Al-Manhaj: Jurnal hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 4, no. 2: h. 106

pula untuk keluarga dan keturunannya sehingga yang diharapkan adalah perjodohan yang dilakukan tetap harus mempertimbangkan kehendak kedua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan.¹⁴

Tujuan dari perjodohan adalah sebuah pernikahan. Dalam pernikahan ada beberapa syarat-syarat didalamnya yaitu:

1. Calon suami atau istri yang akan menikah itu jelas. Maka akad nikah itu tidak sah jika salah satunya tidak mengetahui pernikahan tersebut.
2. Persetujuan masing-masing calon suami atau istri. Maka dalam hal ini tidak boleh menikahkan anak dengan memaksanya. Sebagaimana sabda nabi saw.:

لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن...¹⁵ رواه مسلم

Artinya

“Wanita yang sendirian tidak boleh dinikahi sampai diajak bermusyawarah, dan wanita perawan tidak boleh dinikahi sampai dimintai izin.” (HR. Muslim)

3. Wali nikah.
4. Saksi nikah
5. Pasangan bebas dari halangan yang menghalangi perkawinan, seperti garis keturunan atau alasan lain, seperti saudara sesusu, pertalian darah, perbedaan

¹⁴Yulia Octavia Rahmat. 2021. “Sistem Perjodohan pada Masyarakat Bentengnge Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Perdata Islam*, vol. 22, no.1: h.4

¹⁵Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, no. 1419, h. 1036

agama, dan alasan lain semacam itu. Sama halnya juga keduanya tidak dalam keadaan haji atau umrah.¹⁶

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 16 menentukan sebagai berikut:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan cara mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.¹⁷

Persetujuan dari calon mempelai adalah salah satu syarat pernikahan. Maka hal ini harus terpenuhi sebelum melanjutkan perjodohan. Setelah memastikan proses perjodohan disetujui kedua pasangan maka orang tua juga perlu melihat pada keberhasilan pernikahan tersebut. Kriteria keberhasilan pernikahan terutama yang dilandasi perjodohan yaitu kebahagiaan suami istri, hubungan yang baik antara orangtua dan anak, penyesuaian yang baik pada anak, mampu menghadapi perbedaan pendapat dengan baik, kebersamaan, penyesuaian keuangan yang baik, serta penyesuaian keluarga yang baik dari pihak keluarga pasangan.

Pada umumnya masalah penyesuaian pernikahan terjadi pada awal-awal pernikahan terutama pada aspek penyesuaian pasangan serta aspek penyesuaian dengan keluarga pasangan, namun seiring berjalannya waktu masalah-masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik walaupun kondisi keuangan rumah tangga belum stabil namun tidak menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Pada

¹⁶Majmu'ah min al-Mualifin, *al-Fiqhu al-Muyassar fi Dhaw'i al-Kitab wa al-Sunnah*, (t.t. *Mujma' al-milk Fahd li Thaba'ah al-Mushaf asy-Syarif*, 1424 H), h. 295-296

¹⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet; 8; Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h. 6

kriteria-kriteria keberhasilan penyesuaian pernikahan nampak bahwa jika aspek-aspek yang ada telah memenuhi kriteria maka bisa dikatakan kedua pasangan tersebut telah berhasil melakukan penyesuaian pernikahan dengan cukup baik.¹⁸

Setiap perjodohan yang dilakukan biasanya disebabkan beragam latar belakang sosial. Ada beberapa faktor-faktor perjodohan yang biasanya dilakukan masyarakat, diantaranya:

1. Faktor ekonomi menjadi paling utama seseorang dijodohkan karena ingin membahagiakan kedua orang tua serta mengangkat derajat keluarga. Meskipun demikian tentu ada yang menolak untuk dijodohkan tetapi setelah diberi pengertian tentang pernikahan barulah dia menerimanya.
2. Faktor pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi orang tua dalam perjodohan anak, karena pendidikan sangat penting untuk kehidupan tapi tidak semua orang tua bisa melanjutkan pendidikan anak-anaknya. Sebagaimana orang tua menginginkan punya anak dan menantu yang sama pendidikannya, hanya saja ada yang benar-benar dijodohkan dengan pendidikan sama dan ada juga yang tidak. Tergantung orang tua anak tersebut mencari jodoh yang memang menurut dia baik.
3. Faktor keluarga juga melatarbelakangi orang tua dalam perjodohan anak, karena orang tua menginginkan perjodohan terjadi dengan keluarga sendiri agar hubungan kekeluargaan menjadi tetap kuat meskipun sudah dekat. Dan

¹⁸Yusandi Rezki Fadhli. 2020. "Remaja Perempuan yang Menikah melalui Perjuduhan: Studi Fenomenologis tentang Penyesuaian Diri", *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*; vol. 8; no. 2, h. 157-158

faktor keluarga ini biasanya yang paling banyak digunakan sebagai alasan perjodohan.¹⁹

B. Tinjauan Umum tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Menurut kamus bahasa Indonesia, kata pernikahan berasal dari kata “nikah” yang berarti perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama secara resmi, secara agama.²⁰ Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Istilah pernikahan didefinisikan dalam tiga makna, yaitu:

- a. Makna secara bahasa, yaitu *al-wath'u* (persetujuan) dan *adh-dham* (penggabungan), dan makna lain yaitu akad; karena menjadi alasan persetujuan.
- b. Makna kedua yaitu makna para ahli ushul sebagaimana dikatakan dalam syariat, dan para ulama berselisih pada tiga perkataan. Pendapat pertama mengatakan bahwa hakikat dari makna pernikahan adalah *al-wath'u* (persetujuan), sedangkan makna majaznya yaitu akad, seperti makna secara bahasa dalam setiap aspek.²² Dalam Kitab dan Sunnah tanpa adanya *qarinah*,

¹⁹Nur Fadhila Andini, Andi Agustang. 2021. “Sistem Perjodohan Anak di Kecamatan Manggala Kota Makassar”, *Pinisi Journal of Sosioligy Education Review*; Vol. 1 no. 2, h.196-197

²⁰Agung D.E, *Kamus Bahasa Indonesia*, h.329

²¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2017), h.76.

²²Abdu al-Rahman bin Muhammad Awad Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, h. 7

pernikahan bermakna persetubuhan, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam QS al-Nisa' ayat 22 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ...

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau...²³

Maknanya dalam ayat ini adalah persetubuhan, karena larangannya hanya menggambarkan pada persetubuhan, bukan akad itu sendiri, karena akad itu sendiri tidak mengarah pada hal lain, yang dengannya tidak terputus ikatan kasih sayang dan rasa hormat. Dan inilah pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa dalam firman Allah Swt. dalam QS al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:

... حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ ...

Terjemahnya:

Sampai dia menikah dengan suami yang lain.²⁴

Dalam ayat ini, makna nikah yang dimaksud adalah akad, bukan persetubuhan, karena pertaliannya dengan perempuan adalah *qarinah*, maka persetubuhan adalah perbuatan dan perempuan tidak melakukannya. Akan tetapi makna ayat tersebut menunjukkan bahwa akad saja hanya cukup untuk penghalalan; karena ada sunnah yang jelas bahwa dalam menghalalkan akad itu harus dengan persetubuhan, maka konsep ini tidak dipertimbangkan.

²³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran terjemah dan tajwid warna*, h. 81

²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran terjemah dan tajwid warna*, h. 36

Makna ini juga ditunjukkan dengan jelas dalam hadits *Al-Asaliya*, Rasulullah saw. bersabda:

... حتى تذوقني عسليته²⁵.

Artinya:

"Sampai kamu mencicipi madunya,"

Pendapat kedua yaitu pendapat yang dikuatkan oleh mazhab Syafi'iyah dan malikiyah mengatakan: bahwa makna *haqiqi* dari pernikahan adalah akad, dan makna *majaznya* adalah persetubuhan, berlawanan dengan makna *lughawi*, dan ini ditunjukkan dengan banyaknya pemunculannya dalam makna akad dalam Kitab dan Sunnah seperti dalam QS al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:

... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ ..

Terjemahnya:

"...Sampai kamu menikah dengan suami lain..."²⁶

Pendapat ketiga mengatakan: adanya kaitan antara *lafadz* akad dan *al-wath'u* (persetubuhan), dan pendapat ini mungkin yang paling kuat dari ketiga pendapat sebelumnya karena syariat kadang-kadang menggunakannya dalam akad dan di lain waktu menggunakannya dalam persetubuhan tanpa memperhatikan dalam penggunaan pengabaian dari makna pertama dan ini menunjukkan bahwa keduanya benar.

²⁵Abu Adurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khurasan, *An-Nasa'i, As-sunan Shugra Li an-Nasa'i*, (Cet II; Aleppo: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1433 H), jilid VI, h. 148

²⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran terjemah dan tajwid warna*, h. 36

- c. Adapun pengertian pernikahan yang ketiga adalah pengertian dalam fiqhi Islam. Ungkapan para ahli Fiqhi berbeda-beda di dalamnya, tetapi semuanya mengacu pada satu pengertian, yaitu bahwa akad nikah itu ditetapkan oleh syariat untuk mengatur agar suami mendapat manfaat dari bagian istri dan bagian tubuhnya yang lain dalam hal kenikmatan. Maka, setelah prosesi akad nikah, suami berhak untuk mendapatkan semua keuntungan yang dihasilkan dari keintiman.²⁷

Pernikahan adalah akad syar'i yang mengharuskan setiap pasangan untuk menikmati satu sama lain. Nikah juga dinamakan *zawaj*, dan nikah disebut akad dan persetubuhan.²⁸ Allah Swt, berfirman dalam QS. al- nisa ayat: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً...

Terjemahnya:

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."²⁹

Pada Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3 mengatakan: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"³⁰

²⁷Abdu al-Rahman bin Muhammad Awad Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 4, h. 7

²⁸Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah Al-Tuwaijri, *Mawsu'ah al-Fiqhi al-Islami*, Juz 4 (Cet.1; t.t: Baitu al-Afkar al-Dauliyah, 2009), h. 9

²⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran terjemah dan tajwid warna*, h.77

³⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 2

2. Hukum pernikahan

Hukum pernikahan dalam syariat Islam dibagi menjadi lima dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah.³¹

- a. **Wajib.** Jika seseorang yang memiliki kemampuan baik dari segi fisik, jiwa, pikiran, nafkah dan mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan orang yang dinikahinya, serta merasa khawatir akan melakukan perzinahan apabila tidak menikah.
- b. **Sunnah.** Jika seorang telah memiliki kemampuan baik dari segi fisik, jiwa, pikiran, nafkah dan mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan yang dinikahinya, tetapi ia tidak merasa khawatir akan terjerumus dalam perzinahan.
- c. **Haram.** Jika seseorang tidak memiliki kemampuan baik dari segi fisik, jiwa, pikiran, dan nafkah serta menikah dengan tujuan menyakiti pasangannya atau ia yakin melakukan penyiksaan kepada pasangannya.
- d. **Makruh.** Jika seorang yang mempunyai kemampuan baik dari segi fisik, jiwa, pikiran, dan tidak dikhawatirkan terjadi perzinahan serta jika ia menikah dikhawatirkan terjadi penganiayaan atau berbuat zhalim kepada pasangannya.
- e. **Mubah.** Jika seorang yang tidak merasa khawatir akan terjerumus pada perzinahan atau perbuatan maksiat, tidak akan berbuat zhalim terhadap

³¹Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah Al-Tuwaijri, *Mawsu'ah al-Fiqhi al-Islami*, Juz 4, h.10

istrinya, dan keinginan menikah tidak begitu kuat, serta tidak memiliki halangan baik dari segi fisik, jiwa, pikiran, nafkah atau harta.³²

3. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan dalam Islam ialah al-Qur'an dan hadis yang merupakan dasar hukum yang kuat.

a. Al-Qur'an

Allah Swt. berfirman dalam al-Qur'an surah al-Ra'd ayat 38 yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Terjemahnya:

“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.”³³

Dalam ayat ini Allah Swt. menjelaskan sebagaimana Kami mengutus kamu wahai Muhammad, sebagai seorang utusan manusia, maka Kami mengutus para rasul sebelum kamu dalam bentuk laki-laki untuk makan dan berjalan-jalan di pasar, dan mereka melahirkan perempuan-perempuan, dan dari mereka lahirlah anak-anak, dan Kami jadikan mereka mereka istri dan keturunannya.³⁴

Dalil tentang anjuran menikah juga difirmankan Allah Swt. dalam surah al-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

³²Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan dalam Syariat Islam*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), h.4

³³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran terjemah dan tajwid warna*, h. 254

³⁴Abu Al-Fida Ismail bin Omar bin Katheer Al-Qurashi Al-Basri, lalu Al-Dimashqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, (Cet.II; Dar Tibah Li an-Nasyri wa at-Tawzi': 1999), juz 4, h. 468

Terjemahnya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan.”³⁵

Dalam ayat ini Allah Swt. memerintahkan para hambanya untuk menikah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa menikah adalah wajib bagi siapa saja yang mampu.³⁶

b. Hadis

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: قال لنا رسول الله ﷺ: يا معشر الشباب؛ من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.³⁷ متفق عليه

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah maka menikahlah, karena nikah lebih menundukkan pandangan, dan ia lebih membentengi *farji* (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa, karena ia dapat membentengi diri.”
Muttafaqun alaihi

Dalam hadis ini, Rasulullah saw. menganjurkan para pemuda yang sudah berkemampuan untuk segera menikah. Mampu di sini bisa diartikan mampu secara fisik, keilmuan, mental, ataupun secara finansial. Jika dianggap belum mampu maka solusinya adalah dengan berpuasa karena dengan berpuasa orang-orang akan membentengi diri dari pikiran-pikiran negatif.

³⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran terjemah dan tajwid warna*, h. 354

³⁶ Abu Al-Fida Ismail bin Omar bin Katheer Al-Qurashi Al-Basri, lalu Al-Dimashqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, (Cet.II; Dar Tibah Li an-Nasyri wa at-Tawzi': 1999), juz 6, h. 51

³⁷Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, Bab Nikah, no. 5066, Juz 7, h. 3, dan Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qasyiri al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Bab Nikah, no. 1400, Juz 2, h.1018

c. Undang-Undang

Dasar hukum pernikahan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 1 bahwa: Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁸

Landasan hukum terdapat juga dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁹

d. Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 2 dan 3 menyebutkan: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴⁰

4. Rukun Pernikahan

Rukun secara istilah berarti apa yang bergantung pada keberadaan sesuatu dan merupakan bagian dari hakikatnya dan termasuk di dalamnya. Adapun rukun-rukun pernikahan ialah:

³⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi hukum Islam*, h. 6

a. Shigat

Shigat terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan yang berasal dari pihak yang akan melangsungkan akad untuk mengungkapkan keinginan wanita itu membina hubungan suami istri. Sedangkan qabul adalah ucapan yang berasal dari pihak laki-laki untuk menunjukkan keridhaan dan persetujuan dengan apa yang telah disebutkan dalam akad.⁴¹

b. Suami dan istri

Calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan telah mencapai usia *aqil baligh*. Jika salah seorang dari keduanya hilang ingatan atau masih kecil, maka berarti belum mencapai *baligh* sehingga pernikahan tidak bisa dilaksanakan.⁴²

c. Saksi

Syarat-syarat menjadi saksi ada enam, yaitu: beragama Islam, laki-laki, adil, baligh aqil, merdeka dan mampu mendengar.⁴³

d. Wali

Wali merupakan salah satu rukun dalam akad nikah dan tidak sah tanpa adanya wali. Wanita tidak berhak membuat akad nikahnya sendiri walaupun dengan izin walinya atau tidak, baik muda maupun tua, terhormat atau tercela, perawan. ataupun janda.⁴⁴

⁴¹Abu Malik Kamal bin Al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Darwis dan Derysmono, (Cet.III; Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2018), Jilid 4, 109

⁴²Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar, (Cet.XLVII; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018), h. 426

⁴³ Muhammad Abdul Latif Qondil, *Fiqh Nikah wa al-Faraidh*, h. 135

⁴⁴ Muhammad Abdul Latif Qondil, *Fiqh Nikah wa al-Faraidh*, h. 136

5. Syarat-syarat Pernikahan

Setiap akad mempunyai syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi tanpanya. Ini adalah bukti nyata dari ketetapan hukum syariat bahwa Allah mengetahui apa yang benar bagi hambanya dari segi agamanya dan dunianya agar tidak terjadi kekacauan yang tiada habisnya, dan di antara akad tersebut adalah akad nikah. Akad nikah mempunyai syarat-syarat, di antaranya ialah:

a. Persetujuan kedua mempelai

Tidak dibenarkan memaksa laki-laki menikah dengan orang yang tidak diinginkannya, dan tidak dibenarkan pula memaksa perempuan menikah dengan orang yang tidak diinginkannya. Sebagaimana sabda nabi saw. yang berbunyi:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْهَمَّا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ⁴⁵. رواه مسلم

Artinya:

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?" beliau menjawab: "Bila ia diam."

Nabi Muhammad saw. melarang menikahi seorang wanita tanpa persetujuannya, baik dia masih perawan maupun yang pernah menikah.

⁴⁵Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, no. 1419, h. 1036

Akan tetapi, wanita yang pernah menikah harus menyatakan persetujuannya, dan bagi perawan, cukuplah diam karena dia malu untuk menyatakan persetujuannya. Dan apabila seorang wanita itu menolak maka tidak boleh ada yang memaksanya walaupun itu ayahnya.⁴⁶

- b. Izin dari wali. Pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Sebagaimana sabda nabi saw.:

عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ». ⁴⁷ رواه
أبي داود

Artinya:

Dari Abu Musa, bahwasanya Nabi saw. bersabda: “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali.”

Dalam hadis ini menyebutkan salah satu syarat pernikahan adalah wali. Jika seorang perempuan mengawini dirinya sendiri, maka perkawinannya tidak sah, baik dia yang melaksanakan akad itu sendiri maupun yang ditunjuk untuk itu.

Syarat wali yaitu Islam, *baligh* dan berakal, laki-laki dari pihak ayah, merdeka dan adil. Wali dari pihak perempuan seperti ayah, kakek dari pihak ayah, anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, saudara kandung,

⁴⁶Muhammad bin Saleh bin Muhammad Al-Otsaimin, *Zawaj*, (Madarul Watn: 1425 H), juz 1, h. 15

⁴⁷Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Al Maktabah al-Ashriyah Shaidan, 1431 H), no. 2085, juz 2, h. 229

saudara laki-laki dari pihak ayah, paman penuh dari pihak ayah, paman dari pihak ayah, dan anak-anak terdekat mereka, kemudian yang terdekat. Tidak ada perwalian bagi saudara laki-laki dari pihak ibu, tidak pula bagi anak-anaknya, tidak pula bagi ayah dari pihak ibu, dan paman dari pihak ibu, karena mereka tidak sekerabat.

Jika perkawinan itu harus melibatkan seorang wali, maka wali itu harus memilih salah satu yang paling cocok. Di sini kita berhentilah sejenak untuk mengetahui betapa besarnya tanggung jawab yang dipikul oleh seorang wali terhadap orang yang diangkat oleh Allah atas dirinya, karena hal itu merupakan amanah di sisi-Nya, Dia wajib merawatnya dan menempatkannya pada tempatnya, dan tidak boleh baginya memonopolinya untuk keperluan pribadinya atau menikahkannya dengan orang yang tidak cocok dengannya.⁴⁸

c. Membayar mahar baik disebutkan maupun tidak disebut

Seandainya pasangan suami istri sepakat menggugurkan kewajiban mahar, maka pernikahannya itu batal. Mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan pada saat pernikahan baik disebutkan maupun tidak. Pada keadaan seperti ini wanita berhak mendapatkan mahar semisalnya.⁴⁹

d. Kesaksian Akad Nikah. Tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dengan dua orang saksi Muslim, dewasa, adil, melihat dan mendengar.

⁴⁸Muhammad bin Saleh bin Muhammad Al-Otsaimin, *Zawaj*, juz 1, h. 18

⁴⁹Abu Malik Kamal bin Al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Darwis dan Derysmono, h. 134

- e. Suami atau istri terbebas dari segala halangan yang menghalangi pernikahan, baik karena nasab maupun sebab, seperti menyusui, perkawinan, beda agama, dan sebab-sebab lainnya seperti salah satu dari mereka sedang ihram untuk haji atau umrah.⁵⁰

6. Tujuan Pernikahan

Pernikahan sesungguhnya menyatukan dua insan yang memiliki dua sisi perbedaan, seorang wanita yang lebih terkenal kelembutannya dan seorang laki-laki yang kadang cenderung lebih tegas. Kehadiran pernikahan di tengah-tengah kehidupan akan mampu mendorong pada jati diri seseorang dan bagaimana sesungguhnya diri dan kehidupannya.⁵¹

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw. yaitu dalam penataan keadaan manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.⁵² Adapun beberapa tujuan pernikahan, di antaranya sebagai berikut:

a. Memenuhi tuntutan naluri manusia

Pernikahan termasuk bagian dari fitrah manusia, yaitu laki-laki membutuhkan wanita juga sebaliknya, wanita membutuhkan laki-laki. Jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan insani ini adalah dengan akad nikah atau melalui jenjang pernikahan.⁵³

b. Membentengi akhlak yang luhur dan menundukkan pandangan

296 ⁵⁰Majmu'ah min al-Muallifin, *Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhaw'i al-Kitab wa al-Sunnah*, h.

h. 35 ⁵¹M. Dahlan R. *Fikih Munakahat*, (Cet. I; Yogyakarta: Penerbitan CV Budi Utama, 2015),

h.15. ⁵²H.M.A Tihami Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Depok: Rajawali Press, cet ke-3, 2013),

⁵³Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, h. 54

Sasaran utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam adalah untuk membentengi manusia dari perbuatan kotor dan keji yang bisa merendahkan dan merusak martabat yang luhur. Islam menjadikan pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif demi memelihara pemuda dan pemudi muslim dari kerusakan serta agar dapat melindungi masyarakat dari kekacauan.⁵⁴

c. Menegakkan rumah tangga yang islami

Tujuan dari pernikahan tidak lain supaya suami istri menegakkan syariat Islam dalam rumah tangga. Setiap muslim dan muslimah wajib berusaha menegakkan rumah tangga berdasarkan syariat Islam. Untuk membina rumah tangga islami, agama ini memberitahukan kepada setiap muslim dan muslimah yang hendak menikah perihal kriteria calon pasangan yang ideal, yaitu kafa'ah dan shalihah.⁵⁵

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia.

d. Meningkatkan ibadah kepada Allah

Islam memandang kehidupan dunia sepenuhnya untuk mengabdikan atau beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Berdasarkan sudut pandang ini, rumah tangga ibarat satu lahan subur bagi

⁵⁴Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, h.55

⁵⁵Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, h.57

peribadahan dan amal shalih di samping ibadah dan amal-amal yang lainnya, bahkan berhubungan suami istri termasuk ibadah.

Tujuan pernikahan dalam Islam ialah mengikuti perintah Allah Swt. Menikah menjadi jalan ibadah yang paling banyak dinanti dan diidamkan oleh sebagian masyarakat. Tak perlu ragu dan takut perihal ekonomi. Yakinlah bahwa usaha yang dibarengi doa, tawakal bersama pasangan, tentu akan saling menguatkan mencapai kekayaan dunia dan akhirat.⁵⁶

e. Memperoleh keturunan yang shalih

Tujuan pernikahan di antaranya adalah memperoleh keturunan yang shalih, yakni untuk menjaga eksistensi dan memperbanyak anak. Agama Islam juga memandang pembentukan keluarga sebagai jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar, yaitu meliputi aspek kemasyarakatan, yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap pribadi maupun eksistensi umat Islam.⁵⁷

⁵⁶Herlina Hanum Harahap. (2022). “Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, h.118

⁵⁷Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, h. 66

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

Jenis penelitian ini akan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah gabungan dari dua metode, yaitu deskriptif dan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai kondisi sosial. Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebuah metode untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika, sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu.⁵⁸ Tujuan dari penelitian ini nantinya akan menampilkan hasil data apa adanya atau tanpa proses manipulasi. Dalam hal ini dengan terjun langsung ke lapangan atau lokasi objek penelitian.

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba.

B. *Sumber Data*

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi dan wawancara. Sasaran

⁵⁸Jevi Nugraha. 2023, "Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif", *Merdeka.com*, 28 Februari 2023. <https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-berikut-penjelasan-nya-kl.html> diakses pada 06 Mei 2023 pukul 14.20

data pada data primer yaitu data yang ditemukan langsung oleh peneliti di lapangan.⁵⁹ Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari warga di pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung.⁶⁰ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

C. *Teknis Pengumpulan Data*

Teknis pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini didasarkan pada pendapat Melong, yakni pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi semuanya dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data dan informasi.⁶¹

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yaitu percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁶² Komunikasi ini dilakukan secara langsung oleh pihak yang membutuhkan informasi dengan

⁵⁹Syafnidawaty. 2020, "Data Primer", *Universitas Raharja*, 08 November 2020, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/> diakses pada 06 Mei 2023 pukul 14.27

⁶⁰Syafnidawaty. 2020, "Data Sekunder", *Universitas Raharja*, 08 November 2020, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/> diakses pada 06 Mei 2023 pukul 14.31

⁶¹Lexi J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,1996), h.125

⁶²Lexi J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h, 186.

pihak lain untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dengan cara ini, kita dapat menggali informasi lebih mendalam karena segala sesuatu yang tidak dipahami dapat ditanyakan secara langsung.

Dalam hal ini, peneliti memperoleh informasi dari warga dan guru di pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, hidung, mulut, dan kulit.⁶³

Observasi yaitu mencari data dengan riset langsung ke lapangan. Dalam hal ini melakukan observasi atau pengamatan kepada orang yang telah menikah dengan perijodohan di Pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian, pengumpulan dan penyediaan data sebagai bukti akurat untuk memperkuat informasi yang telah diperoleh. Pada penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah rekaman wawancara, foto-foto dan arsip yang diambil peneliti selama pengambilan data penelitian. Dokumentasi ini bisa berupa gambar ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh saat penelitian sedang berlangsung.

⁶³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu lainnya*, Vol 2 (Cet 5; Jakarta: 2011), h,118.

D. Instrumen Penelitian

Selanjutnya tentang instrument penelitian yang digunakan adalah human instrument dimana peneliti sendiri termasuk instrument itu sendiri, adapun instrument yang digunakan peneliti yaitu:

1. Panduan observasi adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman pengumpulan data pada proses penelitian, rekaman suara saat penelitian.
2. Pedoman wawancara adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang dipakai dalam mengumpulkan data.
3. Format catatan dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung di notebook.

E. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Dari semua data yang telah diperoleh dari lapangan saat penelitian, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan analisa kualitatif untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi. Dalam hal ini, penulis menganalisis tentang implementasi perjodohan dalam pernikahan.

Menurut Miles dan Huberman, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi terjadi secara bersamaan, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Memfokuskan pada hal-hal

penting untuk menyederhanakan data yang diperoleh di lapangan, kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan terkait perjodohan.

2. Penyajian Data

Penyajian maksudnya menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk teks yang bersifat naratif, dengan menyajikan data maka akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi sehingga dapat merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami juga merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat meneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba adalah pesantren yang terletak di kabupaten Bulukumba. Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 450.000 jiwa.⁶⁴

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20” sampai 5°40” Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sinjai di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.

Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba terbagi dalam 10 kecamatan, 24 kelurahan, dan 123 desa. Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobatang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang.⁶⁵

⁶⁴<https://sulsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-bulukumba/> diakses pada 23 Desember 2023 pukul 07.49

⁶⁵https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/4 diakses pada 23 Desember 2023 pukul 11.20

Mitologi penamaan "Bulukumba", konon bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis yaitu "Bulu'ku" dan "Mupa" yang dalam bahasa Indonesia berarti "masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya".

Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke-17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang bernama "Tana Kongkong", di situlah utusan Raja Gowa dan Raja Bone bertemu, mereka berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing.

Bangkeng Buki' (dalam bahasa Makassar berarti kaki bukit) yang merupakan barisan lereng bukit dari Gunung Lompobattang diklaim oleh pihak Kerajaan Gowa sebagai batas wilayah kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke wilayah bagian timur. Namun pihak Kerajaan Bone berkeras memertahankan Bangkeng Buki' sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari barat sampai ke selatan.

Berawal dari peristiwa tersebut kemudian teretuslah kalimat dalam bahasa Bugis "Bulu'kumupa" yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi "Bulukumba". Konon sejak itulah nama Bulukumba mulai ada dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten.⁶⁶

Adapun tempat penelitian penulis dilakukan di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba yang terletak di jalan Poros Sinjai-Bulukumba Km.05, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

⁶⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bulukumba diakses pada 15 Januari 2024 pukul 007.45

1. Profil Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba

Pesantren Darul Istiqamah adalah lembaga pendidikan dan da'wah Islam yang berjuang di jalan Allah SWT atas dasar al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih, untuk mencerdaskan umat dan membangun kehidupan sesuai ajaran Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Sebagai satu komunitas muslim yang mendidik dan berda'wah, Pesantren Darul Istiqamah berupaya menjalin hubungan akrab dengan semua pihak, terutama dengan pemerintah dan ormas-ormas Islam. Pesantren Menjunjung tinggi akhlak mulia terhadap semua orang, terutama dalam menyikapi perbedaan pendapat, sehingga melahirkan sifat dan sikap pantang untuk memaki, menghukumi dan menggunjing.⁶⁷

Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba berdiri sejak tahun 1997 tapi proses kegiatan akademik berlangsung pada tahun 1998. Proses pembinaan pun dimulai sejak tahun tersebut. Adapun pimpinan-pimpinan pesantren sejak didirikan ada 7, yaitu:

- a. Ustadz Rahmat
- b. Ustadz Shafwan Sa'ad Lc., M.Si
- c. Ustadz Iqbal Coing M.Pd (2001-2007)
- d. Ustadz Rahmat Suryaman
- e. Ustadz Baharuddin Ahmad

⁶⁷Profil pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba diberikan tanggal 20 September 2023

- f. Ustadz Iqbal Coing M.Pd (2009-2011)
- g. Ustadz Dr. Muzakkir M. Arif Lc., MA.

2. Visi Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba

Menjadi pesantren yang berfokus pada pembentukan karakter pribadi muslim yang *shalih* dan *mushlih* yang menyebarkan kebaikan di tengah masyarakat.

Misi Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba

- a. Menjadikan Al Quran dan As Sunnah sebagai rujukan sesuai pemahaman para Ulama salaf.
- b. Mengutamakan rumah Allah, kitab Allah, *zikrullah*, *taqarrub ilallah*, dakwah *Ilallah bilhikmah*, akhlak yang mulia.
- c. Mengembangkan pendidikan berdasarkan pengembangan kecerdasan yang beragam.⁶⁸

3. Slogan Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba

- a. Tegas dalam Aqidah Islamiyah.
- b. Konsisten dengan al-Qur'an & As Sunnah yang shahih.
- c. Berjuang menegakkan syari'ah melalui Pendidikan dan da'wah.
- d. Aktif menyebarkan da'wah yang bijak.
- e. Mengutamakan pengamalan ilmu dan akhlak mulia.
- f. Shalat jamaah dan qiyamullail sangat diperhatikan.

⁶⁸Profil pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba diberikan tanggal 20 September 2023

- g. Pantang Pesimis dan putus asa.
- h. Pengembangan konprehensif tiada henti.

4. Strategi

Ridha Allah adalah tujuan. Rasulullah adalah teladan Al-Qur'an adalah pedoman Semangat perjuangan adalah jalan hidup. Ukhuwah diutamakan. Kewaspadaan tidak diabaikan. Akhlak Islam adalah daya tarik sejati. Pembelajaran adalah jalan kemajuan. Syaitan adalah musuh utama dan abadi. *Taqarrub Ilallah* senjata dan modal terpenting.⁶⁹

5. Tenaga pengajar pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba

Dalam pendidikan formal, pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba memiliki tiga tingkatan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah (MI) Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Adapun tenaga pengajarnya, diantaranya:

a. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Istiqamah Bulukumba

Kepala Sekolah : Supriadi, S.Pd

Komite Sekolah : M. Iqbal Syam

Tata Usaha : Mukhfiana

Wali Kelas : Rahmawati

Muhsin Adil

Supriadi, S.Pd

⁶⁹Profil pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba, diberikan tanggal 20 September 2023

Wardia, S.Pd.I

Jumlah Guru : 10

Jumlah Murid : 116

b. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Istiqamah Bulukumba

Kepala Sekolah : Husniati

Komite Sekolah : Aminuddin

Bendahara : Aminah Alwi, S.Pd.I

Wali Kelas : Nur Baya, S.Pd.i

Sitti Aminah, S.Pd.I

Mukarramah, S.Pd.I

Jumlah Guru : 8

Jumlah Murid : 120

c. Madrasah Aliyah (MA) Darul Istiqamah Bulukumba

Kepala Sekolah : Ali Agus, S.Pd.I

Komite Sekolah : Abdurrahman

Bendahara : Mukarramah, S.Pd.I

Wali Kelas : B. Alias

Aspirawati

Asmita

Jumlah Guru : 17⁷⁰

⁷⁰Data tenaga pengajar pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba tahun 2023 diberikan pada 23 September 2023

6. Fokus Pembinaan/Pendidikan

- a. Tahfizhul Qur'an. Sebagaimana pesantren-pesantren pada umumnya program unggulan di Darul Istiqamah Bulukumba ini juga ialah hafalan Qur'an mutqin. Namun hafalan-hafalan mutqin ini hanya pada surah-surah yang ada anjurannya untuk dibaca setiap saat seperti surah al-Kahfi, surah as-Sajadah, surah al-Mulk, Ayatul Kursi, dan surah al-Insan. Hafalan-hafalan pada surah tertentu ini disertai dengan hafalan terjemah dan tafsirnya sehingga para santri tidak hanya menghafal ayat-ayatnya tapi juga fokus pada pemahaman al-Qur'an itu sendiri.
- b. Pengembangan Kepribadian Muslim (PKM TV). Secara kelembagaan PKM TV adalah yayasan terpisah dengan pesantren akan tetapi para pembinanya adalah pimpinan pesantren dan pembina utama di pesantren. Jadi bisa dikatakan PKM TV diasuh oleh pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba karena tempatnya pun berada dalam kawasan pesantren walaupun pengelolaannya terpisah.
- c. Penguasaan Mutun Thalibul ilmi. Konten-konten tentang doa-doa, dzikir dan adab yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. dikumpulkan dalam sebuah buku kemudian dihafalkan.
- d. *Maharat (Life Skill)*. Para santri sangat dianjurkan untuk menguasai keterampilan-keterampilan yang terkait dengan keperempuanan seperti memasak, menjahit, tata rias, termasuk IT.⁷¹

⁷¹Hasil wawancara dari ustadz M. Iqbal Coing di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba tanggal 05 September 2023

Kegiatan pembinaan keseharian santri di pesantren meliputi: setiap santri di kelompokkan dalam pengembangan pembinaan yang terbagi atas: Kelompok tahfizh, Kelompok PKM, dan Maharat (life skill). Santri dibina dalam kelompok sesuai jurusan masing-masing, di bawah bimbingan para wali kampus yang bijak dan *musyrifah* yang lemah lembut. Para orang tua santri juga menjalin komunikasi efektif dan bekerjasama produktif, secara langsung dengan para wali kampus putri mereka masing-masing.⁷²

B. Bentuk Perjodohan di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba

Perjodohan adalah dimana dua orang yang belum memiliki pasangan, yang kemudian dipertemukan, didukung, dan dibantu oleh pihak ketiga untuk menjadi lebih mengenal satu sama lain dengan tujuan membangun suatu hubungan yang mengarah pada pernikahan. Perjodohan pasangan, pada umumnya dilakukan oleh orang tua ataupun pihak ketiga seperti keluarga, teman, kerabat, maupun pihak lainnya dengan harapan orang yang dijodohkan bisa menikah dengan pasangan yang baik, sepadan, bisa membahagiakan serta bisa membimbing menuju jalan kebenaran.⁷³

Cita-cita tertinggi sejak didirikannya Pesantren Darul Istiqamah Pusat oleh Ustadz Ahmad Marzuki Hasan kemudian dilanjut oleh putranya Ustadz M. Arif Marzuki adalah menyeimbangkan antara ilmu dan amal. Salah satu pengamalan

⁷²Hasil wawancara dari ustadz Muhsin Adil di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba tanggal 20 September 2023

⁷³Rohmatul Inayah. (2023). "Dampak Perjodohan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", h.58

ilmu Islam adalah dengan memperlancar pernikahan syar'i tanpa adanya pendahuluan-pendahuluan zina seperti pacaran. Untuk meminimalisir pacaran yang terjadi pada remaja-remaja di pesantren maka salah satu jalan yang ditempuh para warga di pesantren adalah dengan menikahkan anak-anak mereka melalui perjodohan.

1. Bentuk-bentuk perjodohan di Pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba

a. Menawarkan diri untuk dicarikan pasangan

Pencarian calon pasangan pada orang yang ingin menikah adalah hal yang paling utama dilakukan. Semua orang memiliki kriteria tersendiri dalam memilih calon pasangan hidupnya karena tidak bisa dipungkiri kenyamanan dan keharmonisan rumah tangga tidak lepas dari pasangan yang sesuai dengan kriteria personal baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan.

Namun, dalam mencari pasangan juga tidak semua orang langsung mendapatkan calon seperti yang diinginkan. Makanya, beberapa orang menawarkan diri ke pesantren Darul Istiqamah untuk dicarikan pasangan.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh ustadz M. Iqbal Coing:

“Jika ada yang ingin dinikahkan baik itu dari santri ataupun *jama'ah* maka pihak pesantren menunjuk orang yang dianggap cocok. Kemudian diberikan data-data pribadi kepada pihak laki-laki maupun perempuan dengan difasilitasi oleh pesantren.”⁷⁴

⁷⁴Hasil wawancara di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba tanggal 05 September 2023

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pesantren bisa menjadi wadah bagi yang ingin menikah namun belum mendapatkan calon pasangan yang sesuai. Bagi pihak yang memilih calon pasangan akan difasilitasi dengan diberikan data pribadi oleh pesantren. Apakah dia setuju atau tidak itu dikembalikan ke pihak tersebut tanpa adanya paksaan.

b. Tawaran dari pihak pesantren

Selain dari kemauan sendiri untuk dijodohkan, pernikahan di pesantren juga karena perjodohan dari pihak pesantren itu sendiri. Hal ini karena memang pernikahan yang terjadi rata-rata tawaran dari pesantren untuk dinikahkan terutama jika dinilai sudah sanggup untuk membina rumah tangga. Sebagaimana yang terjadi pada ustadz M. Iqbal Coing sendiri, beliau mengatakan:

“Saat usia saya 20 tahun saya ditawarkan oleh pimpinan dan diyakinkan untuk menikah, persoalan nafkah dan lain-lain pasti ada saja jalan”.⁷⁵

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa salah satu jalan menuju pernikahan di pesantren Darul Istiqamah adalah dengan perjodohan yang ditawarkan oleh pihak pesantren bukan keinginan sendiri. Tawaran tersebut diberikan kepada yang dianggap mampu membina rumah tangga di usianya. Kemudian untuk nafkah lahiriyah disandarkan kepada keyakinan bahwa rezeki Allah tidak akan terputus.

⁷⁵Hasil wawancara di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba tanggal 05 September 2023

Pernikahan di pesantren Darul Istiqamah tidak terlepas pada ketentuan-ketentuan syariat Islam. Sehingga dalam pengenalan calon pasangan tetap ada batasan-batasan yang harus diperhatikan. Setelah cocok dengan calon yang telah ditunjuk atau yang ditawarkan oleh pihak pesantren maka kedua belah pihak diperlihatkan satu sama lain (*nazhor*). Anggota tubuh yang boleh dilihat bagi perempuan adalah wajah dan telapak tangan sebagaimana batasan aurat yang boleh dilihat secara syariat.

Setelah diperlihatkan pihak laki-laki maupun perempuan maka proses pernikahan dilanjutkan oleh pihak pesantren. Beberapa calon pasangan ada yang meminta khusus untuk perbincangan secara langsung kepada calonnya. Hal ini dibolehkan akan tetapi tetap dalam pengawasan mahramnya karena tidak bisa dipungkiri pengenalan-pengenalan sebelum lanjut ke jenjang pernikahan juga perlu seperti perbincangan tentang nafkah, tempat tinggal, visi misi pernikahan dan lain sebagainya.

Walaupun demikian, kebanyakan pihak menyerahkan sepenuhnya ke pihak pesantren tanpa perlu melihat lagi calon pasangannya karena kepercayaan ummat yang cukup tinggi kepada pesantren Darul Istiqamah.⁷⁶

c. Perjudohan orang tua lalu dinikahkan di pesantren

Alasan umum dan klasik yang paling sering melandasi orangtua dalam melakukan perjudohan adalah karena ingin anaknya memperoleh pasangan yang baik. Hal ini menjadi pendapat utama sebab orangtua merasa

⁷⁶ Hasil wawancara dari ustadz M. Iqbal Coing di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba tanggal 05 September 2023

bahwa bila anak menikahi seseorang yang sudah dikenal dengan baik, akan jauh lebih terpercaya dibandingkan menikahi orang baru.⁷⁷

Setelah perjodohan yang dilakukan orang tua, beberapa orang yang ingin menikahkan anaknya menyerahkan prosesi akad nikah di pesantren..

Hal ini sebagaimana pernyataan ustadz Ali Agus bahwa:

“Konsep pernikahan di pesantren adakalanya bukan melalui lamaran ustadz, tapi dari orang tuanya dan kalau diadakan di pesantren itu sangat didukung karena biaya lebih sedikit”⁷⁸

Berdasarkan wawancara tersebut bisa dipahami bahwa salah satu bentuk pernikahan di pesantren Darul Istiqamah Bulukumba adalah dengan Perjodohan orang tua yang dinikahkan di pesantren. Pesantren memberikan fasilitas tempat untuk prosesi akad nikah. Walaupun tidak sepenuhnya pesantren yang mengurus proses awalnya, orang tua tetap menjadi pihak yang menjodohkan sampai lamaran berlangsung akan tetapi jika ada masalah ekonomi pada calon pasangan maka pesantren bisa membantu. Hal ini terjadi agar para orang tua bisa menemukan solusi efektif jika kesulitan dalam hal melangsungkan pernikahan terjadi. Karena tidak bisa dipungkiri salah satu hal yang menghambat pernikahan anak adalah faktor ekonomi yang apabila dilangsungkan di desa-desa biasanya akan ada adat-adat tambahan yang tentunya membutuhkan biaya.

2. Pelaksanaan pernikahan di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba

⁷⁷<https://www.idntimes.com/life/relationship/tres/alasan-orangtua-menjodohkan-anaknya-c1c2>. Diakses pada 20 Januari 2024 pukul 10.59

⁷⁸ Hasil wawancara dari ustadz Ali Agus di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba tanggal 05 September 2023

Secara umum pelaksanaan pernikahan di pesantren mengikuti pandangan-pandangan ulama Islam dalam fiqhi munakahat. Berdasarkan pernyataan ustadz Iqbal Coing ada beberapa yang berbeda pada proses akad nikah dengan yang terjadi di masyarakat secara umum, seperti:

a. Tidak melafazhkan qabul secara *jahr*

Di pesantren Darul Istiqamah menguatkan pendapat yang tidak mengucapkan qabul secara *jahr* pada prosesi akad nikah karena tidak ditemukan dalil yang mengatakan Rasulullah menikahkan anaknya atau para sahabat dengan ucapan qabul secara nash. Secara realita, tidak mungkin pria datang dengan segala persiapannya tanpa adanya penerimaan. Ulama yang mengharuskan adanya ucapan penerimaan qabul adalah menggunakan qiyas jual beli.⁷⁹ Dan qiyas ini dinilai tidak tepat karena beberapa hal:

- 1) Jual beli dan nikah masing-masing ada aturannya. Qiyas dilakukan pada hal-hal yang tidak ada aturan jelasnya kepada hal yang sudah jelas aturannya untuk mendapatkan persamaan.
- 2) Untuk menyamakan jual beli dan nikah tidak bisa karena manusia merdeka tidak bisa diperjualbelikan walaupun sama-sama berbentuk akad tapi bentuk akadnya berbeda makanya di pesantren Darul Istiqamah tidak diberlakukan adanya ucapan qabul berlandaskan qiyas.

⁷⁹Hasil wawancara di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba tanggal 05 September 2023

3) Dalam jual beli itu sendiri disepakati oleh para ulama bahwa tidak semua ucapan qabul diucapkan kecuali sebagian mazhab syafi'i yang memang mengharuskan. Tapi secara umum para ulama tidak mengharuskan, ada harga, ada pemilik, ada barang, ada pembeli maka tidak perlu bicara formal. Dan ini sah sebagaimana yang berlaku saat ini pada masyarakat. Dalam jual beli saja tidak masalah apatahlagi dalam hal pernikahan sebagaimana pandangan pesantren Darul Istiqamah tidak diberlakukannya qiyas.

Namun untuk beberapa waktu terakhir, untuk menghindari polemik yang bisa mengganggu kelancaran dakwah, ustadz Mudzakkir Arif selaku pimpinan pesantren ataupun ustadz Iqbal Coing selaku pembina utama pesantren mereka terkadang secara tidak langsung bertanya kepada mempelai laki-laki apakah terima? Lalu mempelai menjawab "terima". Maka dianggap selesai walaupun hal ini belum bisa dikatakan keputusan lembaga dan masih ijtihad pribadi.⁸⁰

Pendapat-pendapat tersebut merupakan pandangan-pandangan yang dikuatkan oleh warga pesantren Darul Istiqamah secara umum. Namun bukan berarti ulama yang tetap melafazhkan qabul secara *jahr* dinilai salah. Warga pesantren hanya menguatkan apa yang mereka anggap benar.

b. Tidak menyandingkan pengantin laki-laki dan perempuan

Di pesantren Darul Istiqamah juga melangsungkan pernikahan sesuai syariat Islam dengan tidak mempersanding pengantin pria dan

⁸⁰Hasil wawancara oleh ustadz M. Iqbal Coing di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba tanggal 05 September 2023

perempuan. Sebagaimana tertuang dalam surah Al-Nur ayat 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...

Terjemahnya:

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat...”⁸¹

Ayat ini menjadi landasan agar pengantin tidak disandingkan lalu dipertontonkan kepada semua tamu karena syariat memerintahkan untuk menundukkan pandangan. Hal-hal yang bisa saja terjadi ketika pengantin bersanding misalnya berjabat tangan, berpelukan dan lain sebagainya kepada selain mahramnya. Karena tujuan dari bersanding adalah memamerkan pengantin sedangkan hal ini bertentangan dengan surah al-Nur. Oleh karena itu, demi meminimalisir terjadinya dosa, maka pesantren Darul Istiqamah menegaskan untuk tidak menyandingkan pengantin laki-laki dan perempuan di depan umum.

c. Memisahkan hari walimah dengan akad nikah

Walimah dilakukan setelah minimal sehari setelah pertemuan pengantin laki-laki dan perempuan. Karena banyak yang mempersulit pertemuan pengantin setelah akad. Menurut sunnah nabi saw. ketika menikahkan

⁸¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran terjemah dan tajwid warna*, h. 353

sahabat bahkan beliau juga melakukannya, nanti setelah rukun dengan istrinya baru berwalimah.

Walaupun hal ini tidak mempengaruhi sahnya pernikahan tapi agar mendapatkan pahala secara sempurna maka perlu jarak hari. Pemisahan hari ini bertujuan untuk pertemuan pengantin karena beberapa kepercayaan masyarakat mereka memisahkan hari namun tidak mempertemukan.⁸²

C. Dampak Implementasi Perjodohan dalam Pernikahan di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba

Dalam agama Islam, perjodohan merupakan hal yang sah untuk dilakukan, karena bisa menghindari terjadinya hal-hal buruk yang sangat dilarang oleh agama.

Perjodohan yang terjadi di pesantren Darul Istiqamah bukan merupakan perjodohan yang dipaksa, ditekan, tidak ada hak memilih dan lain-lain. Perjodohan yang dimaksud disini ialah menikahkan anak dengan tidak melalui proses pacaran demi menjaga anak dari pergaulan bebas dan zina. Kedua belah pihak yang diijodohkan tetap diberikan data-data, ditanyakan persetujuannya dan diberikan hak memilih. Apalagi banyak juga yang pada akhirnya menolak perjodohan. Ini menunjukkan tidak adanya paksaan dalam pernikahan tersebut.

Perjodohan anak sebelum pernikahan bukan kepada orang asal-asalan. Sebagaimana penuturan salah satu warga pesantren:

⁸² Hasil wawancara dari ustadz M. Iqbal Coing di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba tanggal 05 September 2023

“Saya menyetujui perjodohan anak asalkan calon pasangan tersebut orang baik-baik, bagus karakternya dan sudah bisa jadi pemimpin”⁸³

Berdasarkan penuturan tersebut dapat dipahami bahwa perjodohan anak yang dilakukan di pesantren tidak sekadar sahnya pernikahan. Pada proses perjodohan harus diketahui karakternya, pribadinya dan sudah dipandang sanggup menjadi pemimpin bagi keluarganya.

Adapun dampak implementasi perjodohan dalam pernikahan di Pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba yaitu:

1. Pengamalan sunnah

Sunnah menikah di usia baligh dalam agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan setelah seseorang telah mencapai usia baligh, yang dijelaskan dalam syarat perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait perjodohan di pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba, ustadz Ali Agus mengatakan bahwa: salah satu amalan sunnah nabi saw. adalah dengan pernikahan pada usia *baligh* karena usia *baligh* adalah usia yang sangat disunnahkan untuk melangsungkan pernikahan. Usia pernikahan mengacu pada usia baligh sesuai dengan syariat Islam sebagaimana dalam firman Allah Swt. tentang anak yatim yang sudah bisa dilepas oleh keluarganya yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Terjemahnya:

⁸³ Hasil wawancara dari ustadz Ali Agus di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba tanggal 05 September 2023

“Dan Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah ...”⁸⁴

Para ahli tafsir sepakat bahwa jika telah mencapai usia baligh secara teologis maka sudah bisa menikah. Karena itu, dapat dipahami bahwa jika sudah baligh dalam pandangan Islam, maka disunnahkan untuk menikah dan ini adalah salah satu pengamalan pesantren Darul Istiqamah dalam menjalankan sunnah yaitu dengan pernikahan.

2. Percepatan regenerasi kepemimpinan dan peningkatan jumlah anak di pesantren

Perjodohan yang terjadi di pesantren darul Istiqamah rata-rata pada usia dini. Dalam hal ini pernikahan tersebut menjadikan percepatan regenerasi kepemimpinan karena dengan cepatnya anak itu menikah maka jumlah anak pun bisa meningkat. Anak adalah aset pertumbuhan. Anak shaleh adalah aset paling mulai karena dengan doanya menjadi benteng kedua orang tua untuk tidak masuk neraka.

Rasulullah saw. berbangga atas banyaknya anak. Terlihat dari banyaknya perjodohan yang berhasil maka populasi pertumbuhan anak di pesantren juga meningkat. Dikarenakan kebanyakan perjodohan pada usia dini maka solusi bagi yang ingin menikah namun belum cukup umur dalam pandangan negara adalah dengan menjalani sidang isbat agar diakui oleh negara walaupun secara syariat tetap sah.⁸⁵

3. Menjaga dari pergaulan bebas

⁸⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran terjemah dan tajwid warna*, h.77

⁸⁵Hasil wawancara dari ustadz Ali Agus di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba tanggal 05 September 2023

Perjodohan adalah salah satu bentuk penjagaan anak dari pergaulan bebas karena rata-rata perjodohan anak di pesantren yaitu pada usia baligh lalu tidak lama setelahnya dilangsungkan pernikahan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara oleh ustadz Iqbal Coing yang mengatakan bahwa

“Solusi yang paling ideal dalam menghindari zina adalah dengan melakukan pernikahan. Makanya perlu kesanggupan materi dan biologis. Persoalan adanya perselingkuhan dalam pernikahan tidak ada kaitannya dengan syariat. Karena kalau patuh terhadap ajaran Islam maka tidak ada penyelewengan.”⁸⁶

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa fakta yang ada di masyarakat pergaulan bebas mengakibatkan seorang anak terpancing untuk melakukan perbuatan yang mereka tidak memikirkan dampak atau akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Semua atas dorongan hawa nafsu dan kebahagiaan sesaat. Pada kenyataannya banyak diantara para pasangan yang lama kenal atau bahkan sampai pacaran namun kenyataannya tetap bercerai. Ini menandakan bahwasanya perjodohan tidak ada pengaruhnya terhadap perceraian yang terjadi. Pada intinya proses-proses perjodohan di Pesantren Darul Istiqamah ini ialah menghindari pacaran sebelum pernikahan.

Fakta yang terjadi di masyarakat, pergaulan bebas mengharuskan mereka menikah di bawah umur pada usia anak yang kemudian dalam menjalankan rumah tangganya tentu akan lebih dominan muncul keegoisan diantara mereka

⁸⁶Hasil wawancara dari ustadz M. Iqbal Coing di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba tanggal 05 September 2023

karena mereka belum matang dalam berfikir dan bertindak. Sehingga terjadi sesuatu yg mengakibatkan kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis.⁸⁷

Persoalannya ada di kesiapan, para orang tua mestinya menyiapkan persiapan-persiapan untuk anak dalam hal pernikahan. Ini juga yang kadang menjadi alasan perceraian akibat pernikahan dini padahal usia bukan masalah. Walaupun sudah tua tapi tidak dididik dan tidak mendidik diri untuk siap maka bisa saja perceraian itu terjadi. Bukan jaminan kedewasaan usia pada kedewasaan psikologis. Maka tugas orang tua dalam mendidik dan mengedukasi anak tentang pernikahan terutama dalam persiapan setelah nikah. Secara syar'i begitu anak baligh sudah boleh menikah namun secara psikologis tidak dinafikan perlu adanya edukasi peran minimal beberapa bulan sebelum pernikahan.⁸⁸

4. Pengamalan motivasi pernikahan dari pesantren

Adanya motivasi dan dorongan dari pesantren ke pemuda/pemudi tentang pernikahan. Maka terjadinya perjodohan di pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba dinilai berhasil berdasarkan pengamatan ustadz M. Iqbal Coing. Maka dorongan pesantren tentang pernikahan memang lebih banyak pengaruhnya. Motivasi-motivasi ini bukan hanya kepada anak saja akan tetapi

⁸⁷St. Aisyah BM. (2021). "Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanrepia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa", *Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar*; vol. 5, no.2 h. 134

⁸⁸Hasil wawancara dari ustadz M. Iqbal Coing di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba tanggal 05 September 2023

juga kepada orang tua santri sehingga ada beberapa orang tua yang meminta anaknya untuk dinikahkan di pesantren.⁸⁹

Pelaksanaan perjodohan di pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba tidak selalu berhasil, adakalanya perjodohan itu tidak terlaksana karena beberapa hambatan. Beberapa hal yang menjadi penghambat perjodohan diantaranya:

1. Penolakan

Tidak adanya paksaan dalam perjodohan di pesantren mengakibatkan perjodohan yang dilakukan terkadang tidak terlaksana. Perjodohan hanyalah salah satu cara untuk menikahkan dan tidak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau melarang perjodohan. Orang tua dapat menjodohkan anaknya, tetapi hendaknya meminta izin dan persetujuan dari anaknya agar pernikahan yang diselenggarakan didasarkan pada keridhaan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan.

Maka dari pihak pesantren sendiri tidak terlalu menekan untuk menerima perjodohan yang telah ditawarkan. Hak memilih tidak boleh hilang dari pemilihan pasangan walaupun telah menyerahkan sepenuhnya urusan kepada pesantren dan jika tidak ingin melanjutkan ke proses pernikahan tidak ada alasan untuk menahannya.

2. Uang Panai

⁸⁹Hasil wawancara dari ustadz M. Iqbal Coing di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba tanggal 05 September 2023

Uang panai sejak dahulu, berlaku sebagai pelengkap ketika seorang pria ingin melamar perempuan pilihannya yang berasal dari suku Bugis, Makassar di Sulawesi Selatan dan masih berlaku hingga sekarang. Akan tetapi, karena nominal uang panai cukup besar seringkali uang panai ini menjadi beban bagi laki-laki untuk melamar seorang perempuan.⁹⁰

Permasalahan uang panai ini juga terjadi di pesantren karena setelah perjodohan ditawarkan maka akan ada pembicaraan uang panai oleh orang tua ataupun keluarga calon mempelai yang mana ketika tidak mencapai kesepakatan perjodohan yang telah direncanakan akan batal.

3. Strata Sosial

Anjuran Islam pernikahan itu dengan yang sekufu tapi jangan dijadikan prioritas utama, terutama ketika ada kedekatan anak dengan calonnya. Beberapa perjodohan tidak terjadi karena calon pasangan yang diajukan dianggap tidak setara derajatnya dalam pandangan manusia. Padahal seharusnya strata sosial yang paling utama adalah nilai takwa.⁹¹

⁹⁰<https://www.gramedia.com/best-seller/uang-panai/> diakses pada 15 Januari 2024 pukul 08.47

⁹¹Hasil wawancara oleh ustadz Ali Agus di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba tanggal 05 September 2023

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas mengenai implementasi perjodohan dalam pernikahan di pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perjodohnya yaitu, menawarkan diri untuk dicarikan pasangan, tawaran dari pesantren dan perjodohan orang tua lalu dinikahkan di pesantren. Perjodohan yang terjadi di pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba tidak ada paksaan di dalamnya. Pasangan tetap dimintai persetujuan, adanya perkenalan sebelum pernikahan dan tetap mengikutsertakan orang tua dalam proses pernikahan. Kemudian, pelaksanaan pernikahan di pesantren ada perbedaan dari yang terjadi di masyarakat pada umumnya, yaitu: tidak melafazhkan qabul secara jahr, tidak menyandingkan pengantin dan walimah minimal sehari setelah akad. Walaupun sedikit berbeda dari pelaksanaan pernikahan di masyarakat, akan tetapi semua proses tersebut telah sesuai dengan syariat Islam.
2. Dampak implementasi perjodohan dalam pernikahan di pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba yaitu: pengamalan sunnah, percepatan regenerasi kepemimpinan dan meningkatkan pertumbuhan anak, menjauhi pergaulan bebas dan pengamalan motivasi pernikahan dari pesantren. Semua dampak yang disebutkan sesuai dengan syariat Islam tanpa adanya

kemaksiatan sehingga proses pernikahan yang dilalui dengan jalur perjodohan dinilai berhasil. Hal ini dipicu karena tidak adanya proses pacaran sebelum pernikahan sehingga keberkahan pernikahan itu terasa sepanjang hayat.

B. *Saran*

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci Bulukumba, maka penulis memberikan beberapa saran yang dijadikan sebagai bahan rujukan:

1. Bagi masyarakat diharapkan tidak memandang bahwa perjodohan yang terjadi akan berakhir dengan perceraian karena tidak kuatnya pondasi sejak awal. Mindset tentang perjodohan bisa dengan mudah bercerai harus dihilangkan karena dalam perjodohan itu sendiri boleh mengenal.
2. Bagi para orang tua hendaknya membekali anak-anak pemahaman tentang batasan-batasan terhadap lawan jenis sehingga tidak terjerumus pada pergaulan bebas.
3. Walaupun usia baligh menjadi landasan pernikahan di pesantren, akan tetapi peneliti menyarankan untuk tetap mengikuti usia minimal yang telah ditetapkan KHI yaitu minimal 19 tahun agar sebelum pernikahan tidak perlu ada sidang itsbat pada calon pengantin.
4. Bagi para pembaca diharapkan dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai bahan rujukan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya dan bisa menjadikan penelitian ini sebagai tambahan wawasan pengetahuan mengenai perjodohan.

5. Peneliti menyadari bahwa penulisan ini terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dan dibenahi maka dari itu perlu dilakukan kembali penelitian dan pengkajian lebih luas kembali terkait dengan tema perjodohan ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal bin Al-Sayyid Salim. 2018. *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Darwis dan Derysmono, (Cet.III; Jakarta Timur: Darus Sunnah Press), Jilid 4
- Agung D.E. (2017). *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia)
- Al-Basri, Abu Al-Fida Ismail bin Omar bin Katheer Al-Qurashi Al-Basri dan Al-Dimashqi. 1999. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, (Cet.II; Dar Tibah Li an-Nasyri wa at-Tawzi')
- Al-Ja'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari. (1422). *Shahih al-Bukhari*, Bab Nikah, no. 5066, Juz 7, (Cet. I; Dar Tuwaq al-Najah)
- Al-Jaziri, Abdu al-Rahman bin Muhammad Awad. (2001) *Al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Cet. II; Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah)
- Al-Naisaburi Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qasyiri, *Shahih Muslim*, Bab Nikah, no. 1400, Juz 2, (Cet. I; Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi)
- Al-Nasa'i, Abu Adurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khurasan. (1433). *As-sunan Shugra Li an-Nasa'i*, (Cet II; Aleppo: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah) juz 4
- Al-Otsaimin, Muhammad bin Saleh bin Muhammad, *Zawaj*, juz 1
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr Al-Azdi. 1431 H. *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Al Maktabah al-Ashriyah Shaidan)
- Al-Tuwaijri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. (2009). *Mawsu'ah al-Fiqhi al-Islami*, Juz 4 (Cet.1; t.t: Baitu al-Afkar al-Dauliyah)
- Andini, Nur Fadhila, Andi Agustang. 2021. "Sistem Perjodohan Anak di Kecamatan Manggala Kota Makassar", *Pinisi Journal of Sosioligy Education Review*; Vol. 1 no. 2
- Arif, Muzakkir M. (2021). *Menyelami Lautan Cinta* (Cet. 1; Bantul: Mata Kata Inspirasi)
- Burhan, Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu lainnya*, Vol 2 (Cet 5; Jakarta: 2011)

- Fadhli, Yusandi Rezki. 2020. "Remaja Perempuan yang Menikah melalui Perjudohan: Studi Fenomenologis tentang Penyesuaian Diri", *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*; vol. 8; no. 2
- H.M.A Tihami Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Depok: Rajawali Press, cet ke-3, 2013)
- Harahap, Herlina Hanum. (2022). "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"
- Hidayat, Taufiq Tri dan Amika Wardana. 2018. "Ta'aruf dan Upaya Membangun Perjudohan Islami pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta", *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, vol. 7, no. 7
- Inayah, Rohmatul. (2023). "Dampak Perjudohan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam"
- Indah, Rambu H. 2022. "Perjudohan adat: Dampak dan Implikasi hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia". *Al-Manhaj: Jurnal hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 4, no. 2
- Jawaz, Yazid bin Abdul Qadir. (2011). *Panduan Keluarga Sakinah* (Cet. 15; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i)
- Jevi Nugraha. 2023, "Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif", *Merdeka.com*, 28 Februari 2023. <https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-berikut-penjasannya-klm.html> diakses pada 06 Mei 2023
- Kementrian Agama Republik Indonesia, (2021) *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Cet.1; Jakarta Pusat: CV. Al Mubarak)
- M. Dahlan R. 2015. *Fikih Munakahat*, (Cet. I; Yogyakarta: Penerbitan CV Budi Utama)
- Majmu'ah min al-Mualifin,(1424 H) *al-Fiqhu al-Muyassar fi Dhaw'i al-Kitab wa al-Sunnah*, (Mujma' al-milk Fahd li Thaba'ah al-Mushaf asy-Syarif)
- Melong, Lexi J. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Ni'mah, Ma'sumatun. 2019. *Pernikahan dalam Syariat Islam*, (Klaten: Cempaka Putih)
- Rahmat, Yulia Octavia. 2021. "Sistem Perjudohan pada Masyarakat Bentengne Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Perdata Islam*, vol. 22

- Salim, Abu Malik Kamal bin Al-Sayyid. (2010). *Shahih Fiqhi Sunnah*, Juz 3 (Kairo: Dar al-Tauqiqiyah li al-Turats)
- St. Aisyah BM. (2021). “Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanrepia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”, *Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar*; vol. 5, no.2
- Syafnidawaty. 2020, “Data Primer”, *Universitas Raharja*, 08 November 2020
<https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/> diakses pada 06 Mei 2023
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (2020). (Cet; 8; Bandung: Nuansa Aulia)
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 2018. *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar, (Cet.XLVII; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bulukumba diakses pada 15 Januari 2024
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjodohan>, diakses pada 06 Mei 2023
- <https://sulsei.bpk.go.id/profil-kabupaten-bulukumba/> diakses pada 23 Desember 2023
- https://sulseipro.go.id/pages/info_lain/4 diakses pada 23 Desember 2023
- <https://www.gramedia.com/best-seller/uang-panai/> diakses pada 15 Januari 2024
- <https://www.idntimes.com/life/relationship/tres/alasan-orangtua-menjodohkan-anaknya-c1c2>. diakses pada 20 Januari 2024

LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **22672/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Bulukumba
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2114/05/C.4-VIII/VII/1444/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUKHLISAH TAMIF**
Nomor Pokok : 105261128820
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENGARUH PERJODOHAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI PESANTREN DARUL ISTIQAMAH CABANG PONCI BULUKUMBA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **03 Agustus s/d 03 Oktober 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 03 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Surat izin penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
(D P M P T S P T K)**

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Fax. (0413) 85060 Bulukumba 92511

**SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : 466/DPMPTSPTK/IP/VIII/2023**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis dari KESBANGPOL dengan Nomor 074/843/Bakesbangpol/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023, Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap : **Mukhlisah Tamif**
Nomor Pokok : **105261128820**
Program Studi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**
Jenjang : **S1**
Institusi : **Universitas Muhammadiyah Makassar**
Tempat/Tanggal Lahir : **Luppung / 2001-05-02**
Alamat : **Luppung**

Jenis Penelitian : **Skripsi**
Judul Penelitian : **Pengaruh Perjudohan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba**

Lokasi Penelitian : **Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba**
Pendamping : **Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA. dan A. Asdar, Lc., M. Ag**
Instansi Penelitian : **Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba**
Lama Penelitian : **tanggal 03/08/2023 s/d 03/10/2023**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/keterliban masyarakat setempat
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bulukumba;
4. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Dikeluarkan di : **Bulukumba**
Pada Tanggal : **07 Agustus 2023**



Kepala Dinas DPMPTSPTK
Dra. Hj. Umrah Aswani, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda-IV/c
Nip : 19670304 199303 2 010



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Surat izin penelitian



Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba



Kelas Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba



Halaman Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba



Wawancara dengan warga Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba



Wawancara dengan warga Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba



Wawancara dengan warga Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Mukhlisah Tamif
Nim : 105261128820
Program Studi : AI -- Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	9%	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursinah S.Hum.,M.I.P

NBM. 964 591

Mukhlisah Tamif 105261128820

BAB I

by Tahap Tutup



Submission date: 11-Jan-2024 02:59PM (UTC+0700)

Submission ID: 2269286999

File name: BAB_I_-_2024-01-11T155837.690.docx (20.74K)

Word count: 1145

Character count: 7336

Abstrak Tamif 105261128820 BAB I

ORIGINALITY REPORT

100%
SIMILARITY INDEX



9%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	2%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
3	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	2%
4	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Universiti Kebangsaan Malaysia Student Paper	2%
6	journal.stiba.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

Mukhlisah Tamif 105261128820

BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 11-Jan-2024 02:59PM (UTC+0700)

Submission ID: 2269287126

File name: BAB_II_-_2024-01-11T155857.103.docx (33.19K)

Word count: 3054

Character count: 19355

akhlisah Tamif 105261128820 BAB II

ORIGINALITY REPORT

12 SIMILARITY INDEX **12%** INTERNET SOURCES **6%** PUBLICATIONS **5%** STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
2	ojs.unm.ac.id Internet Source	2%
3	pdfcoffee.com Internet Source	2%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
5	jurnal.uinbanten.ac.id Internet Source	1%
6	journal.student.uny.ac.id Internet Source	1%
7	dokumen.tips Internet Source	1%
8	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
9	ejournal.iaifa.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%



Mukhlisah Tamif 105261128820

BAB III

by Tahap Tutup



Submission date: 11-Jan-2024 02:59PM (UTC+0700)

Submission ID: 2269287226

File name: BAB_III_-_2024-01-11T155918.766.docx (17.81K)

Word count: 683

Character count: 4583

Mukhlisah Tamif 105261128820 BAB III

ORIGINALITY

9%

SIMILARITY INDEX

LULUS

8%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Putera Batam
Student Paper

2%

2

repository.ub.ac.id
Internet Source

2%

3

Submitted to Universitas Negeri Makassar
Student Paper

2%

4

Submitted to stidalhadid
Student Paper

2%

5

Submitted to IAIN Salatiga
Student Paper

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

Mukhlisah Tamif 105261128820

BAB IV

by Tahap Tutup



Submission date: 11-Jan-2024 03:15PM (UTC+0700)

Submission ID: 2269289976

File name: BAB_IV_-_2024-01-11T155941.185.docx (28.15K)

Word count: 3076

Character count: 19796

Mukhlisah Tamif 105261128820 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



9%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
3	repositori.uinjambi.ac.id Internet Source	1%
4	al-azhartebo.blogspot.co.id Internet Source	1%
5	id.123dok.com Internet Source	1%
6	repositori.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
7	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Mukhlisah Tamif 105261128820

BAB V

by Tahap Tutup



Submission date: 11-Jan-2024 03:16PM (UTC+0700)

Submission ID: 2269290092

File name: BAB_V_-_2024-01-11T160026.456.docx (13.79K)

Word count: 301


Character count: 2031

Mukhlisah Tamif 105261128820 BAB V

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

4%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



RIWAYAT HIDUP



Mukhlisah Tamif, lahir di Luppung Kabupaten Bulukumba pada tanggal 02 Mei 2001. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, anak dari Bapak Taribin dan Ibu Miftahul Jannah. Jenjang pendidikan formal pertama penulis dimulai pada tahun 2006 di SDN 326 Bampang dan lulus pada tahun 2012. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di MTs. Badan Amal Ujung Loe selama setahun. Tahun 2013, penulis memutuskan pindah dan melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba hingga lulus pada tahun 2015. Untuk pendidikan Madrasah Aliyah, penulis melanjutkan di pesantren yang sama dan lulus pada tahun 2019 sekaligus telah menyelesaikan pengabdianya dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun yang sama pula penulis diterima menjadi mahasiswi di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar Program I'dad lughawi. Lalu melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas yang sama, pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) pada tahun 2020. Dan Alhamdulillah maha suci Allah Swt. atas segala limpahan rahmat-Nya yang disertai dengan usaha gigih dari penulis dan guyuran doa dari orang-orang tercinta, sehingga penulis berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2024.